

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

Penelitian dalam bab ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang sebelumnya telah diteliti lebih lanjut oleh peneliti lain. Maksud dari penelitian sebelumnya yaitu untuk memberikan referensi pembelajaran bagi penulis untuk melakukan penelitian ilmiah secara keseluruhan dengan meninjau informasi pada indikator variabel bebas (Belanja Modal) dan variabel terikat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah).

Teori *Stewardship*

Perkembangan teori *stewardship* ini untuk menerapkan bahwa akuntansi organisasi sektor publik telah disiapkan untuk melengkapi kebutuhan informasi keuangan. Informasi keuangan sektor publik dapat dilihat dari kemampuan keuangan pemerintahan melalui pendanaan pemerintah daerah. Pendanaannya yang dapat dilakukan ditinjau dari keadaan Tingkat otonomi keuangan daerah yang mana merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatnya pengelolaan daerah. (Rahma & Riharjo, 2019)

Sebagaimana kinerja pemerintah daerah merupakan kinerja keuangan daerah yang mana merealisasikannya melalui eksplorasi kekayaan alam daerah yang menghasilkan pendapatan asli daerah untuk lebih ditingkatkan lagi pertumbuhannya oleh pemerintah daerah setempat. (Rahma & Riharjo, 2019)

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder ini merupakan kelompok atau individu yang memengaruhi kepentingan yang dapat mempengaruhi proses pencapaian suatu tujuan yang akan diraih dalam sekelompok organisasi atau entitas (Eksandy et al., 2019). Dalam konteks pemerintahan, yaitu pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *Stakeholder*.

Pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta yang berupa asset daerah untuk mensejahterakan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.1. Belanja Modal

Belanja modal didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi yang dihitung dari indikator hasil pengurangan pendapatan dengan pengeluaran untuk memberikan manfaat yang lebih baik untuk Pembangunan daerah dalam periode melebihi satu tempo akuntansi. (Herawati & Lestari, 2022). Belanja modal dapat dideskripsikan sejenis asset tetap yang dimiliki suatu daerah, karena keberlanjutannya bukan hanya sekedar untuk jangka pendek, sehingga diharapkan mampu berguna dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemda untuk menunjang akomodasi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Dari penjelasan definisi belanja modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan aspek dari asset daerah yang anggarannya dibelanjakan untuk

meningkatkan pelayanan dan kinerja pemda dalam membangun kesejahteraan daerahnya. (Herawati & Lestari, 2022)

Dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 yang dimana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (BPK, 2006) belanja modal adalah suatu anggaran APBD yang pengeluarannya digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap yang memiliki wujud dan nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang bermanfaat dapat digunakan untuk keperluan kegiatan pemerintahan, seperti tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan asset lainnya. Dalam pembangunan asset tetap berwujud itu tidak termasuk anggaran untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian setiap asset karena anggaran tersebut sudah dianggarkan pada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Namun, peraturan tersebut di revisi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Atas et al., 2007) bahwa anggaran belanja modal mencakup pengeluaran harga pembelian asset yang ditambah seluruh belanja yang berkaitan dengan proses pengadaan pembangunan asset sampai selesai hingga siap digunakan.

Teori Adolf Wagner

Menurut Soepangat dan Mursinto dalam Badrudin (Badrudin, 2019, p. 62), pengeluaran pemerintah semakin lama semakin meningkat karena semakin banyaknya kegiatan pemerintah yang membutuhkan pembiayaan. The Law of Ever Increasing State Activities adalah hukum dimana semakin bertambahnya kegiatan negara maka semakin banyaknya kebutuhan dan pengeluaran negara. Karena

semakin banyaknya pengeluaran, peningkatan tersebut memiliki arti yang relatif yaitu perlu dibandingkan pengeluaran negara dengan Produk Nasional Bruto dan pengeluaran sector swasta.

Teori Peacock-Wiseman

Menurut Soepangat dalam Badrudin (2012:62-63), berdasarkan teori yang dijelaskan Adolf Wagner yang mana pengeluaran pemerintah semakin meningkat karena kegiatan dan kebutuhan pemerintah semakin bertambah, Peacock-Wiseman menjelaskan pula tiga kelemahan dari teori tersebut, yaitu:

- 1) Berdasarkan teori kenegaraan yang sudah tidak dianut oleh negara-negara Barat, karena teori organistis menyatakan bahwa negara merupakan organisme tersendiri terlepas dari warga negaranya yang mempunyai kebutuhan sendiri pula, sehingga apabila warga negaranya semakin banyak kebutuhan maka kebutuhan negara juga meningkat.
- 2) Tidak memperdulikan pengaruh perang terhadap kebutuhan pengeluaran negara
- 3) Kurang memperhitungkan waktu dan proses pembangunan negara karena selalu mementingkan aspek jangka Panjang

Dalam teori Peacock-Wiseman ini terdapat perkembangan pengeluaran negara dengan bentuk *steplike* yang disebabkan oleh tiga efek yang saling mempunyai keterikatan satu sama lain, yaitu *displacement effect* yang mana merupakan efek dari fenomena kenaikan pengeluaran pemerintah yang berdampak besar pada negara akibat peristiwa seperti peperangan yang mengejutkan

masyarakat namun dampak peningkatan pengeluaran tidak begitu dirasakan karena adanya rasa toleransi dan empati. Kedua ada *Inspection effect* yang merupakan efek inspeksi dari pemerintah dan masyarakat yang disebabkan oleh adanya fenomena guncangan seperti perang dan depresi maka diperlukan pengawasan pengeluaran pemerintah yang sebelumnya tidak diketahui. Terakhir ada *Concentration effect* yang merupakan efek dari kewenangan yang sebelumnya dilakukan oleh pemda atau sector swasta, berubah konsentrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Belanja modal terdiri dari 5 (lima) komponen (Roma & Sinaga, 2019) yaitu:

1. Belanja Modal Tanah, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan, penyelesaian, balik nama, sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pemataan tanah, pembuatan sertifikat, dan biaya pengeluaran lainnya selama masa perolehan hak atas tanah sampai kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang nilainya bermanfaat selama periode lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan dalam Pembangunan Gedung dan bangunan untuk menambah kapasitas sampai kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yaitu biaya yang digunakan dalam pengadaan, pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

pengelolaan jalan irigasi dan jaringan untuk menambah kapasitas sampai kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya, yaitu biaya yang digunakan untuk pengadaan Pembangunan atau pembuatan dan perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, dinyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja yang meliputi belanja modal untuk perolehan dan pengadaan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud lainnya yang dapat di ukur dengan perhitungan (Purba et al., 2021) sebagai berikut:

$$\mathbf{BM = BT + BPM + BGB + BJIJ}$$

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana untuk pemerintah daerah yang diberikan dari pemerintah pusat yang didapatkan dari pendapatan negara yang harus diberikan sebagian kepada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar masing-masing daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dan daerah yang memiliki pendapatan lebih rendah. Dana perimbangan ini biasanya diberikan kepada daerah yang pendapatannya rendah dan memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan sendiri.

Dana perimbangan ini bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang. Dana perimbangan ini bersumber dari pajak yang terutang oleh pemerintah pusat dan dipungut oleh pemerintah daerah serta sumber-sumber lain yang ditentukan

oleh undang-undang. Dana perimbangan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di daerah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Teori Keagenan

Teori keagenan dapat diterapkan dalam konteks dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah pusat legislatif (DPRD) berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) sebagai agen yang ditugaskan untuk menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh prinsipal (Sudika & Budiarta, 2017).

Dalam perspektif sektor publik, prinsipal (pemerintah pusat) memberikan dana kepada agen (pemerintah daerah) untuk melaksanakan program dan kebijakan tertentu yang sudah ditetapkan. Program yang akan dijalankan disusun anggaran daerahnya oleh pemda dalam bentuk RAPBD yang kemudian diserahkan kepada DPRD. Jika RAPBD yang diajukan telah dianggap sesuai dengan RKPD, maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. (Sudika & Budiarta, 2017)

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan dana perimbangan yang diberikan. Beberapa mekanisme yang dapat dilakukan antara lain adalah pengawasan dan audit, evaluasi kinerja, serta pemberian insentif atau sanksi sesuai dengan kinerja agen.

Dalam teori keagenan, prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya harus bekerja sama dan saling menguntungkan agar tujuan

bersama dapat dicapai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan bahwa dana perimbangan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Federalisme Fiskal

Teori Federalisme Fiskal adalah suatu teori yang menjelaskan tentang alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori ini memberikan landasan dalam pengaturan dan pengelolaan dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam federalisme fiskal, pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah sebagai bentuk subsidi dan bantuan keuangan, terutama untuk daerah-daerah yang kurang berkembang atau memiliki keterbatasan keuangan.

Dalam federalisme fiskal, ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam alokasi dana perimbangan, yaitu:

- 1) Prinsip Desentralisasi Pemerintah daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemerintah pusat harus memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2) Prinsip Pemerataan Pemerintah pusat harus memastikan bahwa ada kesetaraan dalam alokasi dana perimbangan antara daerah yang satu dengan

yang lainnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan pembangunan antara daerah yang lebih maju dengan yang kurang maju.

- 3) Prinsip Keberlanjutan Alokasi dana perimbangan harus dapat mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan pembangunan di daerah. Dana perimbangan harus digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah.
- 4) Prinsip Akuntabilitas Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana perimbangan yang diterimanya. Pemerintah pusat harus memberikan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana perimbangan oleh pemerintah daerah.

Teori Federalisme Fiskal dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa alokasi dana perimbangan dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan pemasukan yang diperoleh dari APBN untuk pembiayaan operasional pemda setempat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pemerintah daerah tersebut. (Raviyanti et al., 2017). DAU dikategorikan berdasarkan sumber utama untuk operasional pemerintah daerah Tingkat dua dengan besaran 80% dan bagian terbesar untuk proporsinya dalam dana

perimbangan. DAU bertujuan untuk pemerataan Pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah berdasarkan kebutuhannya, maka dari itu besaran pengalokasiannya dapat berbeda-beda tiap daerah. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa DAU adalah pendapatan yang bersumber dari pemerintah daerah yang dianggarkan APBN dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan melalui Pembangunan yang merata, serta potensi yang perlu direalisasikan. (Herawati & Lestari, 2022)

Besaran DAU yang diterima pemda setempat dapat berperan dalam besaran Belanja Modal juga. Hal ini dijelaskan berdasarkan definisi DAU yang merupakan pemasukan daerah dari salah satu Dana Perimbangan yang nilainya cukup tinggi yang menyebabkan muncul kebijakan pembelanjaan dana daerah kebanyakan bersumber dari DAU. Oleh karena itu, belanja modal cenderung meningkat disebabkan semakin besar kebutuhan daerah yang didanai. (Herawati & Lestari, 2022)

Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik (*Public Policy Theory*) dalam konteks Dana Alokasi Umum (DAU) mengacu pada pandangan bahwa DAU diberikan untuk mendorong terciptanya kebijakan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah pusat memberikan DAU untuk program atau proyek yang dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Menurut teori ini, DAU harus didasarkan pada kebutuhan dan prioritas yang ditentukan secara nasional, regional, dan lokal. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kebutuhan dan

prioritas daerah dalam menetapkan alokasi DAU, sehingga DAU dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di daerah.

Dalam teori kebijakan publik, DAU juga dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. DAU dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang. Dalam hal ini, pemerintah daerah dianggap sebagai mitra yang aktif dalam pembangunan nasional, dan DAU digunakan untuk mendorong kerjasama dan partisipasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam teori kebijakan publik, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa DAU digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah pusat harus memantau penggunaan DAU dan memastikan bahwa program dan proyek yang didanai oleh DAU tercapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum (Dace Purba et al., 2021) terdiri dari:

- a. Kecukupan (*Adequacy*)
- b. Netral dan efisien (*Neutrality and Efficiency*)
- c. Akuntabilitas (*Accountability*)
- d. Relevansi (*Relevancy*)
- e. Keadilan (*Equity*)
- f. Objektivitas dan transparansi (*Objectivity and transparency*)
- g. Kesederhanaan (*Simplycity*)

2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dapat didefinisikan sebagai pemasukan daerah dengan APBN guna pembiayaan kegiatan yang bersifat khusus sebagai salah satu upaya untuk mencapai target pembangunan nasional pada daerah setempat dengan besaran DAK menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan dengan prioritas yang akan dipenuhi, sehingga antara daerah satu dengan lainnya memiliki besaran yang berbeda (Jumiati et al., 2019). Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa DAK merupakan salah satu pendapatan daerah yang bersumber APBN untuk mencapai target nasional dengan besaran sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah setempat.

Besaran DAK yang diterima oleh pemerintah daerah setempat juga berperan dalam besaran Belanja Modal. Hal ini dapat dijelaskan menurut fungsi dan peruntukan DAK untuk peningkatan cakupan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, sehingga semakin tinggi atau beragam prioritas yang ada maka pengalokasian Belanja Modal akan mengalami peningkatan. (Jumiati et al., 2019)

Perimbangan Keuangan arah kegiatan pemerintahan untuk DAK adalah sebagai berikut:

1. DAK Pendidikan
2. DAK Kesehatan
3. DAK Keluarga Berencana
4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

5. DAK Infrastruktur Irigasi
6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
7. DAK Pertanian
8. DAK Kelautan dan Perikanan
9. DAK Prasarana Pemerintah Daerah
10. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan
11. DAK Kebutuhan
12. DAK Perdagangan

Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) menyatakan bahwa DAK harus didistribusikan secara adil dan merata kepada semua daerah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar-daerah. Tujuan dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dalam konteks DAK, pemerintah pusat harus memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah dalam menentukan besarnya dana yang akan dialokasikan. DAK harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kebutuhan mendesak dan memperoleh penghasilan yang rendah, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar-daerah.

Selain itu, pemerintah pusat harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi DAK. Proses alokasi dan penggunaan DAK harus

dilakukan dengan jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaannya dan menilai apakah dana tersebut digunakan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan distributif dalam DAK dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

2.1.5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dananya dibagi-hasilkan ke daerah berdasarkan persentase tertentu. Dana bagi hasil merujuk pada pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan formula yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak yang menjadi sumber dana bagi hasil adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dana bagi hasil dari pajak ini dihitung dan dibagi setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan dana perimbangan, dana bagi hasil ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun penggunaan dana perimbangan harus ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan mendesak oleh pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemberi dana dan penerima dana sebagai agen dan prinsipal. Dalam konteks dana bagi hasil, teori keagenan dapat dihubungkan dengan hubungan antara investor atau pemberi dana dengan penerima dana, seperti pemerintah daerah atau perusahaan. Dalam hubungan keagenan, pemberi dana atau prinsipal mempercayakan pengelolaan dana kepada penerima dana atau agen. Agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan prinsipal memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari investasi atau proyek yang dibiayai.

Dalam hal ini, dana bagi hasil dapat dianggap sebagai insentif bagi agen untuk mengelola dana secara efektif dan efisien demi memperoleh keuntungan yang optimal bagi kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dalam dana bagi hasil dapat menjadi sumber insentif bagi agen untuk melakukan tindakan yang menguntungkan prinsipal, seperti mengelola dana dengan risiko yang lebih rendah atau meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana.

Namun, teori keagenan juga mengakui adanya konflik kepentingan antara pemberi dana dan penerima dana. Misalnya, penerima dana dapat mencoba memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengambil risiko yang lebih besar, sedangkan pemberi dana berkepentingan untuk meminimalkan risiko investasi. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian

untuk memastikan bahwa agen tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh prinsipal.

Teori Keadilan

Teori ini menganggap bahwa pembagian keuntungan harus didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dalam investasi atau proyek yang dibiayai. Dalam konteks dana bagi hasil, teori keadilan menuntut bahwa pembagian keuntungan harus adil dan setara antara pemberi dana dan penerima dana. Ini berarti bahwa setiap pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dengan kontribusinya dalam investasi atau proyek yang dibiayai.

Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah sebagai penerima dana dan investor swasta sebagai pemberi dana dapat sepakat untuk membagi keuntungan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam proyek tersebut. Pemberi dana mungkin memperoleh bagian yang lebih besar karena menanggung risiko yang lebih besar, namun penerima dana juga harus memperoleh bagian yang setara dengan upaya dan kontribusinya dalam pengelolaan proyek.

Teori keadilan juga menuntut transparansi dalam pembagian keuntungan. Pemberi dana harus memberikan informasi yang cukup tentang kinerja investasi atau proyek, sehingga penerima dana dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kontribusinya dalam proyek tersebut. Dalam hal ini, dana bagi hasil menjadi alat yang digunakan untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip keadilan dan setara antara kedua belah pihak. Pembagian keuntungan

yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam investasi atau proyek tersebut.

2.1.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diartikan sebagai bagian dari pemasukan daerah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pemasukan menurut pungutan pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan yang telah dikelola sebagai PAD (Rahajeng et al., 2021). PAD dapat diidentifikasi berdasarkan semua sumber yang diterima oleh daerah dan diatur dalam peraturan daerah (perda) setempat, baik yang dikeluarkan oleh walikota atau bupati yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah setempat dan optimalisasi sumber daya. Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa PAD salah satu pemasukan yang didapat oleh hasil perolehan asli pemerintah setempat yang disahkan melalui perda.

Besaran PAD yang diterima oleh pemerintah daerah setempat diketahui dibelanjakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan daerah. Tingginya upaya dalam optimalisasi sumber daya dan pelayanan masyarakat inilah membutuhkan Belanja Modal yang sejalan. Hal ini dapat dijelaskan karena PAD sebagai sumber pembiayaan dengan pembelanjaan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga Belanja Modal pun dapat turut meningkat.

Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Teori ini mengemukakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki pengelolaan keuangan yang baik untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh

serta mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dalam konteks pengelolaan PAD, teori pengelolaan keuangan daerah ini mencakup beberapa aspek penting seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang aspek-aspek tersebut:

- 1) Perencanaan: Pemerintah daerah harus memiliki perencanaan yang matang dalam pengelolaan PAD, yang mencakup penetapan target pendapatan, pemilihan sumber pendapatan yang tepat, dan perencanaan penggunaan PAD untuk pembangunan dan program-program prioritas lainnya.
- 2) Penganggaran: Pemerintah daerah harus menyusun anggaran yang realistis dan akurat, serta memperhatikan ketersediaan PAD. Dalam penganggaran, pemerintah daerah harus memprioritaskan pengeluaran untuk program-program yang memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
- 3) Pelaksanaan: Pelaksanaan pengelolaan PAD harus dilakukan dengan efektif dan efisien, termasuk dalam proses pemungutan dan penyaluran PAD. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan PAD.
- 4) Pengawasan: Pengawasan pengelolaan PAD harus dilakukan secara ketat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dana. Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh instansi pengawasan lainnya.
- 5) Evaluasi: Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan PAD secara berkala untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas

pengelolaan PAD serta mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai target pendapatan.

Dalam penerapan teori pengelolaan keuangan daerah pada PAD, pemerintah daerah harus memperhatikan aspek-aspek tersebut secara holistik dan berkesinambungan untuk mencapai pengelolaan PAD yang efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 Kajian Empiris

Studi empiris adalah sebuah studi atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain dan memiliki variabel penelitian yang sama. Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu sehingga bisa digunakan untuk rujukan yang relevan oleh penulis, antara lain:

Tabel 2.1 Kajian Empiris

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
1.	Ronald C Fisher, Robert W Wassmer (2015)	<i>An Analysis of State-Local Government Capital Expenditure During the 2000s</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= Pendapatan X2= Pertumbuhan Penduduk X3= Dana Hibah X4= Depresiasi Infrastruktur Public	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan
2.	Elni (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal	X1 = + / Signifikan

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
		Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah)		<u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAK	X2 = + / Signifikan
3.	Mahameru Rosy Rochmatullah, Rudy Hartanto (2016)	<i>Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK X4= Ketergantungan Fiskal X5= Luas Wilayah	X1 = + / Signifikan X2 = tidak berpengaruh signifikan X3 = + / Signifikan X4 = - / Signifikan X5 = + / Signifikan
4.	Heni Mulyani (2016)	<i>The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan
5.	I Komang Sudika, I Ketut Budiarta (2017)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= Pajak Daerah X2= DAU X3= DAK X4= Retribusi Daerah	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = Tidak Signifikan
6.	Ni Nyoman Warasati, Anhulaila M. Palampangan dan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Studi Pada	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU	X1 = Tidak Signifikan X2 = + / Signifikan

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
	Mohammad Iqbal B (2018)	Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah			
7.	Lambok Vera Riama Pangaribuan, Sri Hartaty, Aladin, Siska Aprianti, Rany Shinta Dewi (2018)	Determinan Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK X4= SiLPA	X1 = Tidak Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = Tidak Signifikan X4 = + / Signifikan
8.	Desta Nuris Rahma, Ikhsan Budi Riharjo (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK X4= DBH	X1 = Tidak Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan
9.	Siti Mundiroh (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= Pertumbuhan Daerah X2= PAD X3= DAU X4= DBH	X1 = Tidak Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = Tidak Signifikan
10.	Eva Jumiati, Mirna Indriani, Darwanis (2019)	<i>The Influence of Regional Revenue, Balance Funds, Special Autonomy Funds, and Economic Growth On Capital</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= Dana Perimbangan	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
		<i>Expenditure Allocation</i>		X3= Dana Otonomi Khusus X4= Pertumbuhan Ekonomi	
11.	Jouzar Farouq Ishak, Citra Sukmadilaga, dan Aam Rachmat Mulyana (2020)	Analisis Determinan Pengalokasian Belanja Modal	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= Dana Perimbangan X3= Lain-lain Pendapatan yang Sah	X1 = + / Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = Tidak Signifikan
12.	Dace Purba, Darwin Damanik, Elidawaty Purba (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Simalungun	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK	X1 = + / Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = Tidak Signifikan
13.	Stepani Roma Uli Sinaga (2021)	Pengaruh Faktor-Faktor Anggaran Pemerintah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= DAU X2= DAK X3= PAD	X1 = Tidak Signifikan X2 = Tidak Signifikan X3 = + / Signifikan
14.	Jouzar Farouq Ishak, Yeni Priatna Sari, Yevi Dwitayanti, Hasbi Assidiki Mauluddi (2021)	<i>The Determinant Factors of Capital Expenditure</i>	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DBH X3= DAU X4= DAK	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = + / Signifikan X4 = + / Signifikan


NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
15.	Iis Dewi Herawati, Nisa Lestari (2022)	Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Utara	Panel	<u>Dependen :</u> Y= Belanja Modal <u>Independen :</u> X1= PAD X2= DAU X3= DAK	X1 = + / Signifikan X2 = + / Signifikan X3 = - / Signifikan

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Transfer Pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Belanja Modal menjadi salah satu komponen dari belanja daerah sehingga setiap kenaikan atas Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Bagi Hasil yang berpengaruh juga terhadap Belanja Modal suatu pemerintahan. Peningkatan pendapatan asli daerah memiliki kemampuan daerah dalam memperoleh dana yang dialokasikan sebagai tujuan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar kemampuan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk menanggung beban serta membiayai kewajiban belanja modal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari belanja daerah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sangat membantu dalam belanja pemerintah daerah terutama dalam pembangunan daerah menjadi lebih baik serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah (Roma & Sinaga, 2019).

Dalam kerangka pemikiran perlu ada penjelasan dari variabel independen adalah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli daerah. Variabel dependennya adalah Belanja Modal. Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

- Pada era desentralisasi fiskal semakin banyak permintaan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik, maka Pemda perlu melakukan belanja modal untuk meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana
- RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 - 2022 memiliki visi misi yang mengarah pada peningkatan pembangunan infrastruktur dan asset daerah namun, realisasi belanja modalnya cukup jauh dari anggarannya



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat

2.4.1. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan dari daerah yang ternyata memiliki peran besar seperti PAD dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Dana perimbangan pada dasarnya adalah suatu konsekuensi yang terjadi dikarenakan adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari dana perimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat yang bersumber pada APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah agar mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Raviyanti et al., 2017).

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan demikian pasti terjadi transaksi transfer yang cukup signifikan dalam anggaran pendapatan belanja dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, maka pemerintah daerah merealisasikan DAU melalui pengeluaran belanja modal.

Namun, nyatanya masih terdapat kesenjangan penggunaan DAU terhadap belanja modal di banyak daerah sehingga tidak meratanya pembangunan, sehingga DAU menjadi tidak efektif dan efisien. Kondisi seperti itu harus segera diperbaiki dan harus melakukan peningkatan pada DAU agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang layak dan baik kepada masyarakat melalui adanya Belanja Modal.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan *Theory Stakeholder* yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

2.4.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional (Patasik, 2021).

Selain DAU sebagai salah satu indikator dana transfer yang mempengaruhi alokasi belanja modal, Pemerintah Daerah juga mengandalkan DAK sebagai salah satu dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Masih sama dengan dana perimbangan lain dimana masih Teori pengeluaran pemerintah disini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori ini menjelaskan adanya satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan dengan cara melakukan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang melalui perencanaan, kebijakan dan pengaturan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan *Theory Stakeholder* yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

2.4.3. Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil berasal dari APBN yang dibagikan kepada daerah yang didasarkan pada angka presentase tertentu dengan memcermati potensi daerah sebagai pencetus. Dana bagi hasil adalah salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah Kabupaten/Kota (Rahma & Riharjo, 2019).

Wandira (2013) menyatakan bahwa secara sebagian terdapat pengaruh yang signifikan variabel dana bagi hasil terhadap belanja modal. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sama halnya dengan bagian dana perimbangan yang lainnya, dana alokasi khusus diharapkan dapat berpengaruh secara tidak langsung melalui alokasi belanja modal terhadap APBD.

2.4.4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hubungan antara PAD dengan belanja modal merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal. PAD berasal dari iuran langsung atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat melalui anggaran belanja modal, oleh karena itu masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya. Pengadaan infrastruktur sarana atau prasarana tersebut dibiayai oleh alokasi anggaran belanja modal dalam APBD tiap tahunnya. Semakin meningkatnya belanja modal maka kebutuhan masyarakat akan

pelayanan publik akan meningkat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Setiap pemerintah daerah mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakatnya dengan menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang layak dan memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu caranya yaitu melalui adanya belanja modal. Apabila sarana dan prasarana yang memadai untuk Masyarakat sudah terpenuhi, maka Masyarakat dalam menjalankan segala aktifitas perekonomiannya dengan lancar yang dapat berdampak pada meningkatnya kemampuan mereka untuk membayar sejumlah pungutan yang sudah ditetapkan oleh pemda seperti pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah setempat. (Anjani, 2014)

Dalam meningkatkan alokasi belanja modal, setiap daerah harus mampu untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang merupakan potensi dari masing-masing daerah. Menurut (Darise, 2007:33) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang merupakan sumber penerimaan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Dengan memiliki nilai PAD yang besar, maka pemerintah daerah pun dapat meningkatkan kembali pendapatan daerahnya

dengan mengalokasikan kepada Belanja modal sebagai investasi asset di daerah tersebut.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proposisi yang dirumuskan untuk diuji secara empiris. Proposisi yang menjadi ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk dalam menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
2. Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
3. Terdapat Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
4. Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.
5. Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022 secara Simultan.